



PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak berhadapan dengan hukum:

1. Nama lengkap : Anak berhadapan dengan huku;
2. Tempat lahir : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Umur/Tanggal lahir : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan huku ditangkap pada tanggal Mei 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;

Anak berhadapan dengan hukum didampingi Advokat/Penasihat Hukum Riky P. Daniel Sihombing, S.H., pada kantor Hukum Riky Sihombing-Nababan, S.H. & Rekan, berkedudukan di Jalan Setia Budi-Pasar IV Gang Seroja, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Stabat Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasayakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak berhadapan dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Anak **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKU Alias JOPAN** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKU Alias JOPAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** di LPKA Kelas I Medan, denda **sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, Subsida selama **6 (enam) Bulan** menjalani Pelatihan Kerja di LPKA.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rok panjang SMP berwarna biru milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU.
 - 1 (satu) buah Baju SMP Tangan Panjang berwarna putih milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU.
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU.
 - 1 (satu) buah BH berwarna ungu milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU.
 - 1 (satu) buah singlet berwarna pink milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU.
 - 1 (satu) buah kaso kaki berwarna putih milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU.
 - 1 (satu) buah sepatu berwarna hitam milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU.
 - 1 (satu) buah celana panjang SMA berwarna abu abu milik JOBANTA SITEPU.
 - 1 (satu) buah baju SMA Tangan Pendek berwarna putih milik ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKU.
 - 1 (satu) buah sepatu berwarna hitam.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak berhadapan dengan hukum, karena Anak berhadapan dengan hukum masih muda dan ingin melanjutkan masa depannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan dimaksud Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap dengan tuntutan dan Anak berhadapan dengan hukum /Penasihat Hukumnya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan kepada orang tua Anak berhadapan dengan hukum untuk memberikan nasihat dan masukan kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

*Bahwa ia Anak **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKU Alias JOPAN** pertama kali pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB dan terakhir kali pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Januari 2023, bertempat di Barak Panjang di Dsn. Klingan Ds. Sukarame Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :*

Berawal sejak Desember 2022 namun tidak Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI ingat hari dan tanggalnya Anak JOPAN sudah sering mengajak Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI untuk bersetubuh dengan alasan agar Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI tidak bisa meninggalkan Anak JOPAN lagi. Namun awalnya Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI menolak karena Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI tidak mau perawan Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI diambil oleh Anak JOPAN sebelum menikah. Namun karena setiap kali telponan maupun chat dengan Anak JOPAN, JOPAN terus menerus mengajak Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI, dan mengatakan akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI akhirnya Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI pun mengiyakan ajakan Anak JOPAN. Hingga pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB saat Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI chatan dengan Anak JOPAN, Anak JOPAN mengajak Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI untuk pergi cabut sekolah dan merayakan ulang tahun Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI dan melakukan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri. Dan Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI pun mengiyakan ajakan Anak JOPAN. Dan Anak JOPAN pun meminta Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI untuk bertemu dengannya di titi mangga kec. Batang serangan, kab. Langkat pada pukul 08.00 WIB keesokan harinya. Dan setelah itu kami pun selesai chatan. Dan setelah itu keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI bersama sepupu Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI ANDINI pamit pergi sekolah kepada orang tua Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI. dan saat di jalan tepatnya saat tiba di titi mangga, Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI melihat JOPAN sudah menunggu Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI di titi dengan mengenakan sepeda motor CRF kuning milik JOPAN. Dan setelah itu Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI mengatakan kepada ANDINI bahwa Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI tidak masuk sekolah dan akan pergi dengan JOPAN. Dan saat itu ANDINI pun langsung mengiyakan perkataan Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI dan pergi ke sekolah. Dan setelah itu Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI bersama JOPAN pergi ke barang panjang. Dan setiba di Barak Panjang, JOPAN langsung mengajak Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI untuk memesan kamar. Dan setelah membayar uang kamar sebesar Rp 50.000,00 kepada pemilik Barak Panjang, akhirnya pemilik tempat mengajak kami untuk masuk ke dalam sebuah kamar, dan setelah itu pemilik kamar meninggalkan kami. Dan setelah di kamar, Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI langsung tidur telentang, dan Anak JOPAN juga tidur sbeelah Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI. dan setelah itu kami sempat bercerita – cerita sekitar 5 menit. Dan setelah itu JOPAN langsung berkata “ayok ngewe” lalu Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI berkata “gamau” lalu Anak JOPAN berkata “ayolah nanti aku tanggung jawab” dan saat itu Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI hanya diam saja dan Anak JOPAN pun langsung membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat. Dan Anak JOPAN membuka kancing dan melepaskan baju sekolah Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI dan melepaskan Bra Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI. Dan setelah itu Anak JOPAN meraba – raba kedua payudara Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI dengan kedua tangannya. Dan saat itu Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI sudah mulai nafsu namun

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI hanya diam saja. Dan setelah itu Anak JOPAN melepaskan rok, leging, dan celana dalam Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI hingga akhirnya Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI juga telanjang bulat tanpa sehelai benang. Dan setelah itu JOPAN langsung menaiki tubuh Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI dan mengooyang – goyangkan pantatnya. Dan setelah itu Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI sempat berkata “udahlah sakit” dan setelah itu JOPAN mencabut batang kemaluannya dan menjilati kemaluan Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI. dan setelah itu pelaku langsung menyuruh Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI mengocokkan batang kemaluannya dan setelah itu mengemut batang kemaluannya. Dan karena capek Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI berhenti mengemut batang kemaluan JOPAN. Dan setelah itu JOPAN kembali menaiki tubuh Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI dan setelah itu JOPAN mengeluarkan spermanya di dalam lubang kemaluan Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI dan setelah itu JOPAN mencabut batang kemaluannya dan tidur di sebelah Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI. dan kami pun tidur sampai sekira pukul 11.00 WIB. dan setelah pukul 11.00 WIB saat Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI bangun tidur, JOPAN juga bangun dan kami memakai pakaian kami masing – masing dan Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI mengajak JOPAN untuk pulang. Dan saat jalan pulang Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI dan JOPAN sempat makan bakso Beranak di Titi Besi. Dan setelah makan bakso, Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI mengecek ANDINI dan menanyakan dimana keberadaannya. Dan saat ANDINI berkata sedang di rumah teman Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI MELATI, dan Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI pun langsung mengajak JOPAN ke rumah Melati. Dan setiba di rumah MELATI, Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI langsung mengajak ANDINI ke Batu Sembah. Dan kami pun makan – makan di Batu Sembah hingga pukul 14.00 WIB akhirnya Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI pulang bersama dengan ANDINI, dan JOPAN juga pulang ke rumahnya.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1205192406080137, dengan nama Kepala Keluarga SUGENG ALDI SITEPU, Alamat Rimo Kayu Kelurahan Namu Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU dengan NIK 1205194801080002, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 08 Januari 2008, dan berusia 15 Tahun, pada saat kejadian anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU masih berusia 15 (lima belas) Tahun (anak).

Berdasarkan Visum Et repertum Nomor : 48/RSUPB/Ver/II/2023 yang ditandatangani oleh dr. Nur Afiah, Sp.OG yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Putri Bidadari yang memeriksa seorang anak perempuan yang bernama SITI NUR ALVIANA Br SITEPU, umur 15 Tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan :

1. Korban seorang perempuan dengan identitas jelas dan dikenal.
2. Tidak terdapat luka-luka pada hasil pemeriksaan tubuh korban yang merupakan tanda-tanda penganiayaan.
3. Selaput dara tidak utuh karena luka lama yang diakibatkan benda tumpul.
4. Kalianan pada nomor 3 tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU KEDUA :

ia Anak **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKU Alias JOPAN** pertama kali pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB dan terakhir kali pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Januari 2023, bertempat di Barak Panjang di Dsn. Klingan Ds. Sukarame Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal sejak Desember 2022 namun tidak Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI ingat hari dan tanggalnya Anak JOPAN sudah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengajak Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI untuk bersetubuh dengan alasan agar Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI tidak bisa meninggalkan Anak JOPAN lagi. Namun awalnya Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI menolak karena Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI tidak mau perawan Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI diambil oleh Anak JOPAN sebelum menikah. Namun karena setiap kali telponan maupun chat dengan Anak JOPAN, JOPAN terus menerus mengajak Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI, dan mengatakan akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI akhirnya Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI pun mengiyakan ajakan Anak JOPAN. Dan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB saat Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI chatan dengan Anak JOPAN, Anak JOPAN mengajak Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI untuk pergi cabut sekolah dan merayakan ulang tahun Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI dan melakukan hubungan suami istri. Dan Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI pun mengiyakan ajakan Anak JOPAN. Dan Anak JOPAN pun meminta Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI untuk bertemu dengannya di titi mangga pada pukul 08.00 WIB keesokan harinya. Dan setelah itu kami pun selesai chatan. Dan setelah itu keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI bersama sepupu Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI ANDINI pamit pergi sekolah kepada orang tua Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI. dan saat di jalan tepatnya saat tiba di titi mangga, Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI melihat JOPAN sudah menunggu Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI di titi dengan mengenakan sepeda motor CRF kuning milik JOPAN. Dan setelah itu Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI mengatakan kepada ANDINI bahwa Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI tidak masuk sekolah dan akan pergi dengan JOPAN. Dan saat itu ANDINI pun langsung mengiyakan perkataan Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI dan pergi ke sekolah. Dan setelah itu Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI bersama JOPAN pergi ke barang panjang. Dan setiba di Barak Panjang, JOPAN langsung mengajak Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI untuk memesan kamar. Dan setelah membayar uang kamar sebesar Rp 50.000,00 kepada pemilik Barak Panjang, akhirnya

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tempat mengajak kami untuk masuk ke dalam sebuah kamar, dan setelah itu pemilik kamar meninggalkan kami. Dan setelah di kamar, Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI langsung tidur telentang, dan Anak JOPAN juga tidur sbeelah Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI. dan setelah itu kami sempat bercerita – cerita sekitar 5 menit. Dan setelah itu JOPAN langsung berkata “ayok ngewe” lalu Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI berkata “gamau” lalu Anak JOPAN berkata “ayolah nanti aku tanggung jawab” dan saat itu Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI hanya diam saja dan Anak JOPAN pun langsung membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat. Dan Anak JOPAN membuka kancing dan melepaskan baju sekolah Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI dan melepaskan Bra Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI. Dan setelah itu Anak JOPAN meraba – raba kedua payudara Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI dengan kedua tangannya. Dan saat itu Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI sudah mulai nafsu namun Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI hanya diam saja. Dan setelah itu Anak JOPAN melepaskan rok, leging, dan celana dalam Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI hingga akhirnya Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI juga telanjang bulat tanpa sehelai benang. Dan setelah itu JOPAN langsung menaiki tubuh Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI dan mengooyang – goyangkan pantatnya. Dan setelah itu Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI sempat berkata “udahlah sakit” dan setelah itu JOPAN mencabut batang kemaluannya dan menjilati kemaluan Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI. dan setelah itu pelaku langsung menyuruh Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI mengocokkan batang kemaluannya dan setelah itu mengemut batang kemaluannya. Dan karena capek Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI berhenti mengemut batang kemaluan JOPAN. Dan setelah itu JOPAN kembali menaiki tubuh Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI dan setelah itu JOPAN mengeluarkan spermanya di dalam lubang kemaluan Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI dan setelah itu JOPAN mencabut batang kemaluannya dan tidur di sebelah Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI. dan kami pun tidur sampai sekira pukul 11.00

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



WIB. dan setelah pukul 11.00 WIB saat Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI bangun tidur, JOPAN juga bangun dan kami memakai pakaian kami masing – masing dan Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI mengajak JOPAN untuk pulang. Dan saat jalan pulang Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI dan JOPAN sempat makan bakso Beranak di Titi Besi. Dan setelah makan bakso, Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI mengechat ANDINI dan menanyakan dimana keberadaannya. Dan saat ANDINI berkata sedang di rumah teman Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI MELATI, dan Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI pun langsung mengajak JOPAN ke rumah Melati. Dan setiba di rumah MELATI, Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI langsung mengajak ANDINI ke Batu Sembah. Dan kami pun makan – makan di Batu Sembah hingga pukul 14.00 WIB akhirnya Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU Alias SITI pulang bersama dengan ANDINI, dan JOPAN juga pulang ke rumahnya.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1205192406080137, dengan nama Kepala Keluarga SUGENG ALDI SITEPU, Alamat Rimo Kayu Kelurahan Namu Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU dengan NIK 1205194801080002, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 08 Januari 2008, dan berusia 15 Tahun, pada saat kejadian anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU masih berusia 15 (lima belas) Tahun (anak).

Berdasarkan Visum Et repertum Nomor : 48/RSUPB/Ver/II/2023 yang ditandatangani oleh dr. Nur Afiah, Sp.OG yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Putri Bidadari yang memeriksa seorang anak perempuan yang bernama SITI NUR ALVIANA Br SITEPU, umur 15 Tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan :

1. Korban seorang perempuan dengan identitas jelas dan dikenal.
2. Tidak terdapat luka-luka pada hasil pemeriksaan tubuh korban yang merupakan tanda-tanda penganiayaan.
3. Selaput dara tidak utuh karena luka lama yang diakibatkan benda tumpul.
4. Kalianan pada nomor 3 tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak berhadapan dengan hukum /Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan atas surat dakwaan tersebut Anak berhadapan dengan hukum dan Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Siti Nur Alviana Br. Sitepu Als Siti**, tanpa disumpah didampingi orang tuanya bernama Suriana Br Tarigan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatannya tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2022, pukul 21.00 WIB, Anak korban ada chat Anak untuk mengajak cabut dari sekolah pada keesokan harinya di hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, pukul 09.00 WIB, untuk pergi ke Barak Panjang, di Dusun Klingan, Desa Sukarame, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar Anak korban yang mengajak Anak cabut dari sekolah;
- Bahwa Anak korban kenal Anak sejak umur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa Anak korban pacaran dengan Anak sejak Anak korban duduk di kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa Anak korban saat ini kelas 3 (tiga) SMP dan Anak saat ini kelas 2 (dua) SMA dan umur Anak korban 16 tahun;
- Bahwa Anak korban dan Anak saling kenal karena teman bermain;
- Bahwa benar Anak korban suka kepada Anak dan Anak juga suka dengan Anak korban;
- Bahwa yang pertama kali mengajak pacarana adalah Anak dan itu terjadi sejak tanggal 10 April 2022;
- Bahwa Anak tidak pernah menjemput Anak korban ke rumah;
- Bahwa ibu Anak korban tidak setuju dengan hubungan Anak korban dan Anak;
- Bahwa Anak korban sudah lupa tanggalnya kapan pertama kali Anak dan Anak korban melakukan hubungan suami istri namun tempatnya di sebuah Gubuk/Barak Panjang di Dusun Klingan, Desa Sukarame, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Anak korban mengetahui tempat itu dari orang-orang;
- Bahwa kesepakatan Anak dan Anak korban melakukan hubungan suami istri tersebut, apabila Anak korban hamil, maka Anak mau bertanggung jawab;
- Bahwa yang mengajak terlebih dahulu melakukan hubungan suami istri tersebut adalah Anak korban;
- Bahwa Anak korban sangat cinta dan saksing kepada Anak;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



- Bahwa cara Anak korban mengajak Anak melakukan hubungan suami istri adalah Anak korban memaksa Anak untuk melakukan hubungan suami isteri karena awalnya Anak tidak mau;
- Bahwa sebelumnya Anak dan Anak korban sudah pernah ciuman;
- Bahwa yang dilakukan Anak kepada Anak korban saat berciuman adalah meraba payudara Anak korban;
- Bahwa Anak korban mengetahui mengenai hubungan suami isteri dari orang;
- Bahwa Anak korban dan Anak melakukan hubungan suami istri saat itu Anak korban bersama Anak pergi ke Barak Panjang, setibanya di Barak pajang lalu Anak dan Anak korban memesan kamar dengan membayar uang kamar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dipakai sepuasnya;
- Bahwa benar dikamar tersebut ada disediakan kasur dan kamar mandi;
- Bahwa yang membayar kamar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah Anak;
- Bahwa Anak dan Anak korban ada 4 (empat) kali melakukan hubungan suami isteri ditempat yang sama;
- Bahwa selama 4 (empat) kali melakukan hubungan suami isteri, Anak korbanlah yang selalu mengajak Anak;
- Bahwa benar cairan sperma Anak dikeluarkan didalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa orang tua Anak korban tidak setuju dengan hubungan Anak dan Anak korban karena ibu Anak korban marah-marah dengan hubungan Anak dan Anak korban;
- Bahwa ibu Anak korban bisa mengetahui hubungan suami isteri Anak dan Anak korban karena ibu Anak korban diberitahu oleh tetangga kemudian ibu Anak korban mengecek handphone Anak korban untuk melihat isi chat Anak korban dan Anak;
- Bahwa benar Anak korban yang mengajak Anak kabur dari sekolah dan sebab Anak dan Anak korban kabur dari sekolah karena saling cinta;
- Bahwa benar bapak Anak korban mengetahui kejadian ini;
- Bahwa benar bapak Anak korban mengetahui bahwa ibu Anak korban tidak setuju hubungan Anak korban dengan Anak;
- Bahwa ketika Ibu Anak korban mengetahui kejadian ini ibu Anak korban marah dan tidak mau bicara lagi dengan Anak korban;
- Bahwa saat ini Anak korban tinggal bersama Nenek Anak korban (Ibu dari Mama Anak korban);
- Bahwa bukan Anak yang mengajak tapi Anak korban yang mengajak cabut dari sekolah dan Anak korban mengajak dengan cara bilang : besok cabut aja, gak usah sekolah;



- Bahwa niat Anak korban mengajak cabut dari sekolah adalah untuk pergi keluar bersama-sama;
- Bahwa sebelum pergi bersama dengan Anak, keadaan Anak korban masih perawan;
- Bahwa saat itu Anak berjanji apabila Anak korban hamil, maka dia akan bertanggung jawab, namun meskipun Anak korban tidak hamil, Anak tetap mau bertanggung jawab untuk menikahi Anak korban;
- Bahwa ketika Anak korban ulang tahun, Anak korban ada melakukan hubungan suami isteri dengan Anak dan yang mengajak adalah Anak korban dan mengajak Anak cabut lagi, saat Anak ucapkan selamat ulang tahun kepada Anak korban, kemudian Anak korban mengajak cabut;
- Bahwa Anak korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian mengenai kronologis perbuatan cabul;
- Bahwa keterangan Anak korban dalam BAP Polisi ini semuanya keterangan Anak korban itu salah;
- Bahwa Anak korban mengatakan semua salah karena ketika Anak korban memberikan keterangan di Kepolisian, ibu dan keluarga Anak korban mengatakan : jangan kamu bilang suka sama suka biar diberatkan hukuman Anak, sehingga Anak korban mengatakan bahwa Anak yang mengajak Anak korban namun sebenarnya Anak korban yang mengajak Anak;
- Bahwa waktu itu Anak korban tidak ada dipaksa oleh Penyidik Polisi untuk memberikan keterangan namun keluarga Anak korban mengatakan agar Anak korban tidak mengatakan suka sama suka dengan Anak, agar hukuman Anak diperberat;
- Bahwa keterangan Anak korban dalam BAP Polisi itu salah semua karena Anak korban disuruh berbohong;
- Bahwa yang menyebabkan Anak korban mau berbohong karena Anak korban takut kena marah sama Ibu Anak korban;
- Bahwa saat di Penyidik Anak korban memberikan keterangan yang salah karena Anak korban disuruh oleh Ibu dan keluarga Anak korban untuk memberikan keterangan bohong tersebut;
- Bahwa saat Anak korban diperiksa oleh Penyidik Polisi, Anak korban sendirian, itu atas permintaan Anak korban dan Anak korban tidak didampingi oleh orang tua;
- Bahwa saat diperiksa hanya ada Anak korban dan Penyidik perempuan yang memeriksa Anak korban disitu;
- Bahwa benar di BAP Polisi ini, Anak korban sendiri yang memberikan kesaksian;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban dan Anak berada didalam kamar di sebuah Gubuk/Barak Panjang di Dusun Klingan tersebut saat itu pemilik kamar pergi meninggalkan Anak korban dan Anak berdua didalam kamar;
- Bahwa yang membuka baju Anak korban adalah Anak korban sendiri yang membuka baju dan bukan Anak;
- Bahwa didalam BAP Polisi ini dikatakan bahwa Anak yang menaiki tubuh Anak korban dan memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban dan itu adalah benar;
- Bahwa Anak ada menyuruh Anak korban untuk mengemut dan mengocok batang kemaluannya;
- Bahwa Anak ada mengeluarkan sperma dilubang kemaluan Anak korban;
- Bahwa Anak korban mengetahui apa yang dimaksud Anak dengan tanggung jawab, maksud Anak adalah akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak korban dan membahagiakan Anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak memberikan Anak datang kerumah orang tua Anak korban karena Anak korban takut Anak dimarahi oleh Ibu Anak korban;
- Terhadap keterangan Anak korban, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak korban;

2. **Suriana Br. Tarigan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatannya tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2022, pukul 21.00 WIB, Anak korban ada chat Anak untuk mengajak cabut dari sekolah pada keesokan harinya di hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, pukul 09.00 WIB, untuk pergi ke Barak Panjang, di Dusun Klingan, Desa Sukarame, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, sebelumnya saksi mendapat kabar dari tetangga saksi yang bernama Damera bahwa Anak korban sudah berpacaran dengan Anak yang bernama Anak berhadapan dengan huku Als Jopan, dan sudah dibawa jalan-jalan ke Pantai, mendengar hal tersebut ketika dirumah lalu saksi melihat handphone milik Anak korban dan ternyata setelah saksi baca chattingan antara Anak korban dan Anak bahwa Anak korban sudah terlambat datang bulan, sehingga saksi pun terkejut dan meminta keterangan dari Anak korban tentang apa saja yang telah Anak korban dan Anak lakukan, saat itu barulah Anak korban mengakui bahwa Anak sudah menyetyubuhnya sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



- Bahwa sikap dan perilaku Anak korban selama ini baik, manja dan saksi tidak percaya, lalu saksi bertanya kepada Anak korban, apakah itu benar chatan mu dengan Anak? Dan Anak korban diam saja. Selanjutnya abangnya juga bertanya tentang chatan nya itu. Dan hal itu membuat saksi sangat sedih karena saat itu saksi sedang sakit dan baru keluar dari rumah sakit. Setelah saksi membaca chatan Anak korban itu, saksi selalu mengantar dan menungguin Anak korban disekolah dan suatu saat saksi pernah terlambat menjemput Anak korban kesekolah, namun Anak korban sudah dibawa oleh Anak;
- Bahwa sebelum puasa, orang tua Anak ada datang kerumah saksi untuk meminta damai, namun saksi melihat saat itu Anak korban sudah mulai berubah sikap terhadap saksi dan seperti merasa jijik kepada saksi hingga Anak korban dan saksi tidak ada cakapan dan Anak korban keluar dari rumah dan tinggal dirumah orang tua saksi sampai sekarang;
- Bahwa Anak korban telah didukuni oleh saksi dan saksi membawa Anak korban ke dukun supaya saksi lepas dari Anak dan saksi merasa selalu didukuni oleh Ibu untuk menjauhkan Anak korban dari Anak, jadi Anak korban tinggalkan Ibu dan keluar dari rumahnya;
- Bahwa Anak korban mau berbaikan dengan saksi jika saksi merestui hubungan Anak korban dan Anak;
- Bahwa hati saksi masih sakit untuk saat ini dan saksi belum bisa menerima Anak;
- Bahwa hakim mengajukan pertanyaan dan Ibu kandung Anak Erlina Br Sembiring seandainya orang tua Anak korban mau menikahkan Anak korban dengan Anak, apakah saudara masih mau menerima Anak korban dan dijawab Ibu Anak Aku siap dan Aku akan bertanggungjawab karena Aku sudah berkali-kali kerumah Anak korban dan Aku sampai memohon-mohon agar merestui hubungan Anak Aku dengan Anak korban;
- Bahwa hakim menjelaskan kepada Ibu Anak korban, bahwa kita hanya bisa memperbaiki keadaan menjadi lebih baik dan Anak korban serta Anak saat ini masih dalam keadaan sekolah. Dan apabila saudara memaafkan Anak dan bisa keluar dari tahanan maka Anak mau menikahi Anak korban dan kemudian Anak korban juga melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa apabila saudara mau meminta uang ganti kerugian kepada keluarga Anak atas perbuatan kepada Anak korban, hal itu diperbolehkan karena ada diatur didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Restitusi, dimana keluarga korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berani mengambil keputusan sendiri mengenai permintaan ganti kerugian tersebut karena saksi harus komunikasi dulu dengan suami saksi;
- Bahwa saat ini saksi masih ragu, karena suatu waktu Bibi Anak pernah datang kerumah untuk meminta tolong agar berkas dicabut dan mengatakan agar kita bisa membimbing Anak ini, namun saat itu berkas laporan saksi sudah naik ke Pengadilan dan tidak dapat saksi cabut lagi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Anak saksi baik karena Anak korban orangnya baik. Anak korban ini yang paling kecil dari 3 (tiga) orang bersaudara;
- Bahwa perlakuan saksi dengan ketiga anak saksi sama namun Anak korban sikapnya agak manja dan dia lebih dekat dengan saksi dibanding Bapaknya karena Bapaknya bersikap dingin;
- Bahwa selama ini Anak korban tidak pernah cerita kepada saksi mengenai hubungannya dengan Anak dan Anak korban hanya cerita tentang sekolahnya;
- Bahwa Anak korban tidak pernah memberitahu saksi bahwa dia akan cabut dari sekolah;
- Bahwa tidak pernah ada surat teguran untuk Anak korban karena guru-guru disekolah Anak korban juga terkejut mendengar kejadian ini. Sejak itu saksi sering mengantar Anak korban ke sekolah supaya tidak dibawa kabur oleh Anak;
- Bahwa menurut pengakuan ibu kantin sekolah, bahwa Anak korban dijemput dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor oleh Anak. Dan sejak saat itu handphone Anak korban, saksi sita dan tidak saksi berikan dipakai;
- Bahwa hubungan saksi dengan Anak korban baik seperti ibu dan anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Anak menjemput Anak korban;
- Bahwa suami saksi orangnya pendiam dan jika ada apa-apa, lebih enak Anak korban ngomong sama saksi;
- Bahwa kejadian ini sudah pernah dilakukan perdamaian namun hasilnya tidak ada karena keluarga saksi menunggu dari pihak keluarga Anak sebab mereka pernah berkata kami akan kerumah namun tidak datang;
- Bahwa keluarga Anak mau saksi mencabut perkara ini dan ketika itu pihak dari keluarga Anak, Pak Surbakti mengatakan : ada yang mau dibicarakan lagi dan aku menunggu-nunggu namun tidak ada datang, akhirnya Anak korban dan Anak pun kabur;
- Bahwa akan ada mediasi kedua, dan pihak keluarga Anak berjanji dan mengatakan besok kami akan datang namun saksi tunggu-tunggu, keluarga Anak tidak datang juga;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



- Bahwa jika pihak keluarga Anak mau berdamai, saksi bersedia untuk berdamai dan masih mau membuka pintu damai;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Andini Maylan Albaqis Als Andin**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang masalah ini cuma tahu bahwa Anak korban dan Anak hanya berpacaran saja;
- Bahwa saksi tahu dari Anak korban yang mengatakan : besok aku cabut tapi gak bilang ke Mama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Anak korban dan Anak sudah berhubungan seperti suami isteri;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya ketika Anak korban dan Anak cabut dari sekolah untuk pergi berdua;
- Bahwa pada malamnya itu Anak korban ada mengatakan kepada saksi bahwa besok saksi dan Anak akan cabut dari sekolah;
- Bahwa saksi tahu bahwa Anak korban berpacaran dengan Anak sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui jika Anak korban dan Anak sering cabut dari sekolah baru-baru aja mengetahuinya;
- Bahwa Anak korban pernah cerita kepada saksi mengenai hubungannya dengan Anak sedang berpacaran;
- Bahwa hubungan saksi dengan Anak korban adalah sepupu dan saksi dan Anak korban bersekolah disekolah yang sama tapi tidak satu letting;
- Bahwa saksi kelas 8 SMP dan Anak korban sudah tamat dari SMP;
- Bahwa Anak korban di sekolah bersikap ramah jadi ketika saksi tahu bahwa Anak korban sering cabut dari sekolah, saksi belum tahu bahwa dia cabut dengan Anak;
- Bahwa ketika Anak korban cabut dari sekolah karena pada waktu itu Anak korban masih duduk di kelas 3 SMP;
- Bahwa hakim membacakan Kesimpulan Laporan Sosial dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial RI, Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- Bahwa dalam laporan sosial ada disebutkan bahwa Anak korban ingin bunuh diri karena tidak direstui, dan saksi Suriana mengetahui hal itu dan saksi Suriana menghalangi Anak korban yang ingin bunuh diri;
- Bahwa hakim menanyakan kepada Anak apakah Anak masih mau kembali kepada Anak korban dan Anak menjawab Anak masih mau dan kepada Anak korban dan Anak akan bertanggung jawab terhadap Anak korban;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Penasihat Hukum Anak meminta ijin kepada hakim untuk menunjukkan sebuah Video didalam handphonenya dan Anak korban mengiyakan video tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **Ayu**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertemu dengan Anak korban saat Anak korban datang ke kafe saksi bersama dengan pacarnya yang bernama Anak berhadapan dengan huku Als Jopan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadiannya, namun menurut pengakuan Anak korban bahwa ia disetubuhi di kafe milik saksi di Barak Panjang di Dusun Klingan Desa Sukarame Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
- Bahwa adapun sistem penerimaan tamu ditempat saksi bekerja adalah awalnya dengan cara tamu datang ke kafe dan setelah itu tamu akan di sambut untuk menanyakan keperluannya (apakah ingin makan, minum atau ingin beristirahat di kamar);
- Bahwa biaya sewa tempat di kafe saksi adalah bermacam-macam dengan kisaran harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan juga ada yang membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung lamanya para tamu istirahat di kafe tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. **Karmila Dewi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Anak korban bersekolah di sekolah kami bekerja;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai kepala sekolah;
- Bahwa setahu saksi, Anak korban tidak sekolah, setelah bulan Januari 2023, saksi dapat informasi dari gurunya bahwa Anak korban sering cabut dari sekolah;
- Bahwa pernah saksi pernah memanggil orang tua Anak korban, terkait masalah Anak korban tidak masuk sekolah, saat itu Ibu Anak korban datang ke rumah saksi dan menangis;
- Bahwa sebelum kejadian ini, saksi tidak pernah memanggil orang tua Anak korban;
- Bahwa prestasi Anak korban dominan di bidang agama dan ketika di semester 9, saksi mau arahkan Anak korban ke SMAN 1 Binjai;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, dari informasi yang saksi terima bahwa Anak korban mulai cabut dari sekolah sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Anak datang ke sekolah untuk menjemput Anak korban;
- Bahwa menurut saksi alasan Anak korban cabut bersama Anak karena Anak korban terlalu mencintai Anak;
- Bahwa menurut saksi, apabila Anak korban sudah menikah, apakah Anak korban masih bisa melanjutkan sekolah lagi, menurut saksi bisa ambil paket C;
- Bahwa sekolah Paket C masih bisa melanjutkan kuliah;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. **Khairunisa Br. Tarigan**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa Anak korban berpacaran dengan Anak;
- Bahwa saksi tahu Anak korban berhubungan suami isteri dengan Anak karena dia pernah cerita namun tidak secara detail ceritanya;
- Bahwa saksi dan Anak korban bisa bercerita mengenai berhubungan suami isteri tersebut karena Anak korban bercerita karena saksi temannya;
- Bahwa ekspresi wajah Anak korban saat bercerita kepada saksi dengan wajah senang;
- Bahwa yang diceritakan oleh Anak korban kepada saksi adalah Anak korban bercerita bahwa dia cinta kepada Anak;
- Bahwa sebelum Anak korban berpacaran dengan Anak, Anak korban ada memiliki pacar katanya namanya Endra tapi mereka hanya berpacaran biasa saja;
- Bahwa saat itu Anak korban tidak ada bercerita kepada saksi, sudah berapa kali melakukan hubungan suami isteri dengan Anak;
- Bahwa menurut ceritanya, Anak dan Anak korban melakukan hubungan suami isteri di Barak Panjang di Dusun Klingan Desa Sukarame;
- Bahwa alasan Anak korban mau cerita kepada saksi karena saksi bertanya-tanya kepada Anak korban untuk membantu orang tuanya mencari informasi;
- Bahwa Anak korban ada memiliki teman diluar sekolahnya namanya Einar tapi mereka tidak satu angkatan dan saksi tidak tahu Einar sekolah dimana;
- Bahwa saksi adalah teman dekat Anak korban dan saksi teman curhat Anak korban;
- Bahwa saksi hanya tahu sebatas hubungan suami isteri itu saja;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



- Bahwa adapun reaksi saksi mengetahui bahwa Anak korban sudah melakukan hubungan suami istri terkejut karena setahu saksi, Anak korban pemalu, pendiam dan sangat tertutup;
- Bahwa prestasi Anak korban menurun karena sering tidak sekolah sejak berpacaran dengan Anak;
- Bahwa selanjutnya hakim mengajukan pertanyaan kepada Nenek Anak korban apakah benar Anak korban tinggal bersama Ibu dan dijawab benar;
- Bahwa apakah ada usaha dari keluarga Ibu untuk mendamaikan Anak korban dengan Mama korban dan dijawab ada, namun tidak berhasil karena Anak korban sering mengatakan bahwa Mamanya egois sekali;
- Bahwa apakah Ibu setuju jika Anak korban dan Anak bisa berdamai dan dijawab setuju;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang lebih dulu mengajak pergi adalah Anak korban yang lebih dulu mengajak Anak;
- Bahwa alasan Anak melakukan hubungan suami isteri dengan Anak korban karena Anak tidak mau pisah dan Anak cinta dengan Anak korban. Anak akan bertanggung jawab dan Anak mau menikahi Anak korban;
- Bahwa yang pertama kali dikatakan Anak korban ketika mengajak Anak berhubungan suami isteri adalah Anak korban mengatakan bahwa dia pengen karena dia cinta sekali kepada Anak;
- Bahwa Anak dan Anak korban melakukan hubungan suami isteri pertama kali Anak dan Anak korban melakukan sebelum Anak korban ulang tahun dan saat itu ketika Anak korban meminta berhubungan suami isteri, Anak mengatakan : kalau memang serius, ayo, aku akan tanggung jawab dan akan menafkahi;
- Bahwa cara Anak korban mengajak Anak berhubungan suami isteri dengan mengatakan : ayolah, aku pengen;
- Bahwa alasan Anak mau berhubungan suami isteri dengan Anak korban karena Anak dan Anak korban tidak mau berpisah;
- Bahwa setelah berhubungan suami isteri, yang Anak dan Anak korban rasakan merasa puas dan setelah berhubungan, Anak dan Anak korban saling berpelukan dan tidak ada rasa penyesalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengatakan bahwa Anak dan Anak korban saling suka dan cinta sedangkan marganya sama-sama Sitepu, karena Anak dan Anak korban ingin menikah dan tidak mau dipisahkan;
- Bahwa hubungan Anak korban dan Anak berhasil disatukan, apakah Anak korban masih mau berbaikan dengan Ibu korban dan dijawab mau;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah rok panjang SMP berwarna biru milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU, 1 (satu) buah Baju SMP Tangan Panjang berwarna putih milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU, 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU, 1 (satu) buah BH berwarna ungu milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU, 1 (satu) buah singlet berwarna pink milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU, 1 (satu) buah kaso kaki berwarna putih milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU, 1 (satu) buah sepatu berwarna hitam milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU, 1 (satu) buah celana panjang SMA berwarna abu abu milik JOBANTA SITEPU, 1 (satu) buah baju SMA Tangan Pendek berwarna putih milik ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKU, 1 (satu) buah sepatu berwarna hitam, sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et repertum Nomor : 48/RSUPB/Ver/II/2023 yang ditandatangani oleh dr. Nur Afiah, Sp. OG yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Putri Bidadari yang memeriksa seorang anak perempuan yang bernama SITI NUR ALVIANA Br SITEPU, umur 15 Tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan :

1. Korban seorang perempuan dengan identitas jelas dan dikenal.
2. Tidak terdapat luka-luka pada hasil pemeriksaan tubuh korban yang merupakan tanda-tanda penganiayaan.
3. Selaput dara tidak utuh karena luka lama yang diakibatkan benda tumpul.
4. Kalianan pada nomor 3 tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1205192406080137, Anak korban Siti Nur Alviana Br Sitepu, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 08 Januari 2008, dan berusia 15 (lima belas) Tahun (Anak korban)

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatannya tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2022, pukul 21.00 WIB, Anak korban ada chat Anak untuk mengajak cabut dari sekolah pada keesokan harinya di hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, pukul 09.00 WIB, untuk pergi ke Barak Panjang, di Dusun Klingan, Desa Sukarame, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar Anak korban yang mengajak Anak cabut dari sekolah;
- Bahwa Anak korban pacaran dengan Anak sejak Anak korban duduk di kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa Anak korban saat ini kelas 3 (tiga) SMP dan Anak saat ini kelas 2 (dua) SMA dan umur Anak korban 16 tahun;
- Bahwa benar Anak korban suka kepada Anak dan Anak juga suka dengan Anak korban;
- Bahwa yang pertama kali mengajak pacaran adalah Anak dan itu terjadi sejak tanggal 10 April 2022;
- Bahwa ibu Anak korban tidak setuju dengan hubungan Anak korban dan Anak;
- Bahwa Anak korban sudah lupa tanggalnya kapan pertama kali Anak dan Anak korban melakukan hubungan suami istri namun tempatnya di sebuah Gubuk/Barak Panjang di Dusun Klingan, Desa Sukarame, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dan Anak korban mengetahui tempat itu dari orang-orang;
- Bahwa kesepakatan Anak dan Anak korban melakukan hubungan suami istri tersebut, apabila Anak korban hamil, maka Anak mau bertanggung jawab;
- Bahwa yang mengajak terlebih dahulu melakukan hubungan suami istri tersebut adalah Anak korban karena Anak korban sangat cinta dan sayang kepada Anak;
- Bahwa cara Anak korban mengajak Anak melakukan hubungan suami istri adalah Anak korban memaksa Anak untuk melakukan hubungan suami isteri karena awalnya Anak tidak mau;
- Bahwa Anak korban dan Anak melakukan hubungan suami istri saat itu Anak korban bersama Anak pergi ke Barak Panjang, setibanya di Barak pajang lalu Anak dan Anak korban memesan kamar dengan membayar uang kamar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dipakai sepuasnya dan dikamar tersebut ada disediakan kasur dan kamar mandi;
- Bahwa yang membayar kamar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah Anak, Anak dan Anak korban ada 4 (empat) kali

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan hubungan suami isteri ditempat yang sama dan selama 4 (empat) kali melakukan hubungan suami isteri, Anak korbanlah yang selalu mengajak Anak;

- Bahwa cairan sperma Anak dikeluarkan didalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa benar Anak korban yang mengajak Anak kabur dari sekolah dan sebab Anak dan Anak korban kabur dari sekolah karena saling cinta;
- Bahwa saat ini Anak korban tinggal bersama Nenek Anak korban (Ibu dari Mama Anak korban);
- Bahwa ketika Anak korban ulang tahun, Anak korban ada melakukan hubungan suami isteri dengan Anak dan yang mengajak adalah Anak korban dan mengajak Anak cabut lagi, saat Anak ucapkan selamat ulang tahun kepada Anak korban, kemudian Anak korban mengajak cabut;
- Bahwa Anak korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian mengenai kronologis perbuatan cabul dan keterangan Anak korban dalam BAP Polisi ini semuanya keterangan Anak korban itu salah karena saat memberikan keterangan ibu dan keluarga Anak korban mengatakan : jangan kamu bilang suka sama suka biar diberatkan hukuman Anak, sehingga Anak korban mengatakan bahwa Anak yang mengajak Anak korban namun sebenarnya Anak korban yang mengajak Anak;
- Bahwa waktu itu Anak korban tidak ada dipaksa oleh Penyidik Polisi untuk memberikan keterangan namun keluarga Anak korban mengatakan agar Anak korban tidak mengatakan suka sama suka dengan Anak, agar hukuman Anak diperberat;
- Bahwa saat Anak korban diperiksa oleh Penyidik Polisi, Anak korban sendirian, itu atas permintaan Anak korban dan Anak korban tidak didampingi oleh orang tua dan saat diperiksa hanya ada Anak korban dan Penyidik perempuan yang memeriksa Anak korban disitu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Suriana yang merupakan ibu kandung Anak korban mendapat kabar dari tetangga saksi Suriana yang bernama Damera bahwa Anak korban sudah berpacaran dengan Anak yang bernama Anak berhadapan dengan huku Als Jopan, dan sudah dibawa jalan-jalan ke Pantai, mendengar hal tersebut ketika dirumah lalu saksi Suriana melihat handphone milik Anak korban dan ternyata setelah saksi Suriana baca chatingan antara Anak korban dan Anak bahwa Anak korban sudah terlambat datang bulan, sehingga saksi Suriana pun terkejut dan meminta keterangan dari Anak korban tentang apa saja yang telah Anak korban dan Anak lakukan, saat itu barulah Anak korban mengakui bahwa Anak sudah menyetubuhinya sebanyak 4 (empat) kali, dan mendengar hal tersebut saksi Suriana tidak

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju dengan hubungan Anak dan Anak korban karena ibu Anak korban marah-marah dengan hubungan Anak dan Anak korban;

- Bahwa ketika Ibu Anak korban mengetahui kejadian ini ibu Anak korban marah dan tidak mau bicara lagi dengan Anak korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum Nomor : 48/RSUPB/Ver/II/2023 yang ditandatangani oleh dr. Nur Afiah, Sp.OG yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Putri Bidadari yang memeriksa seorang anak perempuan yang bernama SITI NUR ALVIANA Br SITEPU, umur 15 Tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan :
 1. Korban seorang perempuan dengan identitas jelas dan dikenal.
 2. Tidak terdapat luka-luka pada hasil pemeriksaan tubuh korban yang merupakan tanda-tanda penganiayaan.
 3. Selaput dara tidak utuh karena luka lama yang diakibatkan benda tumpul.
 4. Kaliania pada nomor 3 tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal *a quo*, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "setiap Orang";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan "Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi";

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Anak berhadapan dengan hukum didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama **Anak berhadapan dengan huku Alias Jopan** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Anak berhadapan dengan hukum, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Anak berhadapan dengan hukum sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak berhadapan dengan hukum, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Anak berhadapan dengan hukum didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Anak berhadapan dengan hukum adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Anak berhadapan dengan hukum mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “dengan sengaja” artinya adalah “tahu dan dikehendaki”. “Dengan sengaja” di sini, maksudnya adalah “tahu dan menghendaki” (R. Soesilo) perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, disebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan Anak korban, saksi-saksi dan bukti surat berupa akta kelahiran telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti benar Anak korban SITI NUR ALVIANA Br SITEPU lahir pada tanggal 08 Januari 2008, yang pada saat kejadian sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum belum berusia 15 (lima belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai “anak” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” ini bersifat alternatif, supaya unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” atau “akal cerdas” adalah : “suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan serangkaian kebohongan” atau “karangan perkataan bohong” adalah : “satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah : “melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetujuan” adalah : *“peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki – laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani”* (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatannya tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2022, pukul 21.00 WIB, Anak korban ada chat Anak untuk mengajak cabut dari sekolah pada keesokan harinya di hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, pukul 09.00 WIB, untuk pergi ke Barak Panjang, di Dusun Klingan, Desa Sukarame, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, yang mana Anak korban yang mengajak Anak

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



cabut dari sekolah, dengan tujuan hendak melakukan hubungan suami istri yang saat itu Anak korban sudah lupa tanggalnya kapan pertama kali Anak dan Anak korban melakukan hubungan suami istri namun tempatnya di sebuah Gubuk/Barak Panjang di Dusun Klingan, Desa Sukarame, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dan Anak korban mengetahui tempat itu dari orang-orang;

Menimbang, bahwa kesepakatan Anak dan Anak korban melakukan hubungan suami istri tersebut, apabila Anak korban hamil, maka Anak mau bertanggung jawab dan hal tersebut yang mengajak terlebih dahulu melakukan hubungan suami istri tersebut adalah Anak korban karena Anak korban sangat cinta dan sayang kepada Anak;

Menimbang, bahwa cara Anak korban mengajak Anak melakukan hubungan suami istri adalah Anak korban memaksa Anak untuk melakukan hubungan suami isteri karena awalnya Anak tidak mau;

Menimbang, bahwa Anak korban dan Anak melakukan hubungan suami istri saat itu Anak korban bersama Anak pergi ke Barak Panjang, setibanya di Barak pajang lalu Anak dan Anak korban memesan kamar dengan membayar uang kamar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dipakai sepuasnya dan dikamar tersebut ada disediakan kasur dan kamar mandi dan yang membayar kamar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah Anak, Anak dan Anak korban ada 4 (empat) kali melakukan hubungan suami isteri ditempat yang sama dan selama 4 (empat) kali melakukan hubungan suami isteri, Anak korbanlah yang selalu mengajak Anak;

Menimbang, bahwa ketika Anak korban ulang tahun, Anak korban ada melakukan hubungan suami isteri dengan Anak dan yang mengajak adalah Anak korban dan mengajak Anak cabut lagi, saat Anak ucapkan selamat ulang tahun kepada Anak korban, kemudian Anak korban mengajak cabut kembali,

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et repertum Nomor : 48/RSUPB/Ver/II/2023 yang ditandatangani oleh dr. Nur Afiah, Sp.OG yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Putri Bidadari yang memeriksa seorang anak perempuan yang bernama SITI NUR ALVIANA Br SITEPU, umur 15 Tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan :

1. Korban seorang perempuan dengan identitas jelas dan dikenal.
2. Tidak terdapat luka-luka pada hasil pemeriksaan tubuh korban yang merupakan tanda-tanda penganiayaan.
3. Selaput dara tidak utuh karena luka lama yang diakibatkan benda tumpul.
4. Kalianan pada nomor 3 tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwasanya Anak berhadapan dengan hukum telah melakukan perbuatan "*dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Anak berhadapan dengan hukum melakukan 2 (dua) perbuatan, masing-masing adalah tindak pidana "*membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*", masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri-sendiri yaitu kepada Anak korban Siti Nur Alviana Br Sitepu dan merupakan kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka Anak berhadapan dengan hukum harus dinyatakan bersalah dan beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ppidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak berhadapan dengan hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ppidanaan terhadap Anak berhadapan dengan hukum bukanlah dimaksud sebagai pembalasan, akan tetapi dimaksudkan sebagai pengkoreksian agar Anak berhadapan dengan hukum atau orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Anak berhadapan dengan hukum disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi ppidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan ppidanaan antara lain:

1. Pembetulan (Korektik), yakni memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Anak berhadapan dengan hukum disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pendidikan (Edukatif), yang mana dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Anak berhadapan dengan hukum sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Pencegahan (Preventif), yang mana dengan dijatuhinya hukuman kepada Anak berhadapan dengan hukum maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Anak sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana;
4. Pemberantasan (Represif), dimana dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak berhadapan dengan hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib memperhatikan Laporan Penelitian Masyarakat, sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Masyarakat menyarankan kepada klien Anak diberikan hukuman yang seringannya dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, yang terhadap hal mana Hakim berpendapat tujuan dari adanya sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak, dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan ke pemulihan ke keadaan semula, namun tidak juga menghilangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai pembelajaran bagi Anak, orang tua dan juga lingkungannya, sehingga semua pihak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 2 huruf (i) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan Anak sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) dan dalam ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pidana yang menyatakan pembatasan kebebasan diberlakukan *dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan*;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim berpendapat bahwa tujuan dari adanya sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak, namun tidak juga menghilangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai pembelajaran bagi Anak dan juga orang tuanya, sehingga semua pihak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, sehingga Hakim berpendapat walaupun pidana penjara adalah merupakan *ultimum remedium* namun karena sifat dari Undang-Undang Perlindungan Anak masuk dalam perbuatan pidana yang berat, sehingga tujuan penjatuhan pidana terhadap Anak yaitu bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga menjadikan Anak benar-benar sadar dan insyaf sehingga Anak tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang, dan pada akhirnya ketenteraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim akan menjatuhkan lamanya Anak berada dalam penjara dengan memperhatikan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat Anak menjalani pidana penjara Anak akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka mengenai denda tidak dapat diterapkan kepada Anak, oleh karena ancaman pasal *a quo* bersifat kumulatif, maka Hakim akan menentukan bahwa pidana denda tersebut akan diganti dengan pelatihan kerja, pelatihan kerja ini lamanya akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap permohonan dari Anak/Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan dan menjadi bagian dari hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah rok panjang SMP berwarna biru milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU, 1 (satu) buah Baju SMP Tangan Panjang berwarna putih milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU, 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU,



1 (satu) buah BH berwarna ungu milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU, 1 (satu) buah singlet berwarna pink milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU, 1 (satu) buah kaso kaki berwarna putih milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU, 1 (satu) buah sepatu berwarna hitam milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU, 1 (satu) buah celana panjang SMA berwarna abu abu milik JOBANTA SITEPU, 1 (satu) buah baju SMA Tangan Pendek berwarna putih milik ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKU, 1 (satu) buah sepatu berwarna hitam, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak bertentangan dengan norma di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan huku Alias Jopan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan serta pidana pengganti denda berupa Pelatihan Kerja selama **2 (dua) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rok panjang SMP berwarna biru milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU;
 - 1 (satu) buah Baju SMP Tangan Panjang berwarna putih milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU;
 - 1 (satu) buah BH berwarna ungu milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU;
 - 1 (satu) buah singlet berwarna pink milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU;
 - 1 (satu) buah kaso kaki berwarna putih milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU;
 - 1 (satu) buah sepatu berwarna hitam milik SITI NUR ALVIANA Br. SITEPU;
 - 1 (satu) buah celana panjang SMA berwarna abu abu milik JOBANTA SITEPU;
 - 1 (satu) buah baju SMA Tangan Pendek berwarna putih milik ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKU;
 - 1 (satu) buah sepatu berwarna hitam;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh David Ricardo Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Anak berhadapan dengan hukum dengan didampingi Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan, dan didampingi oleh orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lisdawaty, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb